



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 22 FEBRUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dewi Nadya Maharani
2. Suzie Alancy Firman
3. Moch. Sidik
4. Rahmatulloh
5. Mohammad Syaiful Jihad
6. Nian Syarifudin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 22 Februari 2022, Pukul 14.04 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sulistyowati
2. Oman Sumantri
3. Dedi Iskandar
4. HM. Sani Alamsyah

*Tanda baca dalam risalah:

[*sic!*] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang untuk Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan informasi dari Kepaniteraan, tadi sudah dicek kehadirannya, sehingga kami tidak perlu melakukan pengecekan ulang.

Agenda sidang kita pada hari ini adalah Penyampaian Perbaikan. Naskah Perbaikan sudah kami terima, tapi Saudara tetap kita beri kesempatan untuk menyampaikan. Tidak perlu secara ... tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang mengalami perbaikan saja dari Permohonan awal atau Permohonan yang kita periksa pada Sidang Pendahuluan pertama.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [01:06]

Ya, saya, Yang Mulia, Sulistyowati. Kami akan menyampaikan perbaikan. Pada intinya, terkait dengan perubahan format, pengurangan hal yang dianggap kurang substansi, serta harmonisasi antara Posita dan Petitem. Adapun rinciannya kami dijabarkan sebagai berikut.

1. Terkait perubahan format atau hal teknis. Identitas Para Pemohon menyesuaikan dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, dan surat elektronik. Terus, isi Permohonan sesuai dengan urutan yang ada di PMK, yaitu mengenai Kewenangan MK, Legal Standing, Alasan Permohonan, dan Petitem. Yang ketiga, mengenai nebis in idem sangat dipersingkat dan dipindahkan di Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, mengenai batu uji yang berada dalam Legal Standing dipindahkan ke bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, format spasi dari 2 menjadi 1 setengah.
2. Terhadap perubahan mengenai Pemohon. Kami ada penambahan Pemohon, yang awalnya hanya 5 orang bertambah menjadi 6 orang, yaitu Nian Syarifudin sebagai Pemohon Ke-VI, yang beralamat di Kampung Hambulu, RT 2, RW 1, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang kepala daerahnya baik Kabupaten Bogor maupun Provinsi Jawa Barat masing-masing terpilih tahun 2018 dan berakhir 2023.

Selanjutnya adalah perubahan pekerjaan Pemohon yang Ke-IV dari guru menjadi dosen karena pada saat membuat KTP masih sebagai

guru dan KTP berbunyi seumur hidup. Namun, saat ini Pemohon IV adalah seorang dosen. Sebagai bukti, kami lampirkan sertifikat pendidik dan SK pengangkat ... kenaikan jabatan dosen.

Selanjutnya, kami juga mempertajam mengenai legal standing Para Pemohon mengenai kerugian konstitusional yang diderita disertai bukti-bukti terukur. Untuk Pemohon I sebagai mahasiswa doktor ilmu hukum. Pemohon II dan V sebagai wiraswasta di Provinsi DKI Jakarta. Pemohon VI sebagai wiraswasta yang berdomisili di luar DKI Jakarta, yaitu Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemohon III dan Pemohon IV adalah dosen di DKI Jakarta.

Selanjutnya, kami juga menambahkan, yaitu keyakinan tetap bisa menggunakan hak pilih meskipun DPP tidak terdaftar sekalipun karena ada hal yang mengatur hal tersebut.

Selanjutnya, nomor 3. Ada perubahan isi Permohonan dalam Posita. Kami menambahkan adanya elaborasi mengenai pemilu serentak. Pada pokoknya, Para Pemohon memahami terkait dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dengan adanya hal tersebut, mempunyai konsekuensi logis Para Pemohon tidak bisa menggunakan haknya pada tahun 2022 atau 2023. Untuk menjembatani atau minimalkan hak yang terampas secara konstitusional agar tetap mendekati substansi dari sebuah demokrasi, maka Posita kami mengalami perubahan redaksional begitu juga dalam Petikum kami, Para Pemohon memohon Yang Mulia untuk memberikan kesempatan yang sebelumnya sudah terpilih secara demokratis yang dianggap menjadi pejabat kepala daerah agar hak Para Pemohon tidak sepenuhnya hilang.

Kami juga menambahkan hal substantif yang lain, Yang Mulia, yaitu mengenai penunjukan menjabat kepala daerah tanpa harus kontradiktif dengan aturan lainnya, maka pejabat kepala daerah dan ASN seharusnya dikesampingkan sebagai solusi pejabat kepala daerah adalah kepala daerah terpilih dalam dekade terakhir sebelum tahun 2022, baik yang berakhir masa jabatan 2022 maupun 2023 ditunjuk untuk menjadi pejabat kepala daerah dengan menyiapkan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Karena jika dilihat dari aturan sejak awal apalagi jika dilihat sejak awal kepala daerah tidak boleh merupakan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil, hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada intinya menyatakan, "Jika jabatan tersebut di atas harus mengajukan surat pengunduran diri." Lebih lanjut dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, "Dalam melakukan kampanye tidak diperbolehkan melibatkan pejabat badan usaha milik negara atau daerah, Aparatur Sipil Negara, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, kepala desa, atau sebutan lain atau lurah dan perangkat desa atau sebutan lain atau perangkat kelurahan."

Bagaimana bisa penunjukan pejabat dari Aparatur Sipil Negara datang dalam kampanye ketika pemilu saja pelibatannya dilarang.

Selanjutnya, kami menambahkan lebih detail terkait mengenai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022. Dalam instruksi tersebut, menyatakan bahwa penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan rencana pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota tahun 2023 sampai 2026 didasarkan pada visi, misi rencana pembangunan jangka panjang daerah (MPJPD) provinsi/kabupaten/kota analisa sasaran pokok dan arahan kebijakan (MPJPD) provinsi/kabupaten/kota tahap keempat dan isu strategis actual. Adapun visi misi dari rencana pembangunan daerah bisa dikatakan dapat dicerminkan dari visi misi tujuan para kandidat terpilih Ketika pilkada. Namun, jika munculnya pejabat kepala daerah berdasarkan hanya pada penunjukan dari mana rencana pembangunan daerah bisa dilakukan, apakah bisa pejabat yang ditunjuk tersebut membuat rencana pembangunan daerah selain sesuai dengan visi misi MPJPD juga sesuai dengan kebutuhan daerah yang sebelumnya sudah tercakup dalam visi misi kepala daerah terpilih? Sedangkan pejabat kepala daerah yang ditunjuk tentu belum tentu mengetahui daerah tersebut. Bagaimana mungkin visi misi kepala daerah sebelumnya namun yang melakukan adalah pejabat kepala daerah, mungkinkah kebijakan tanpa visi misi pelaksanaannya jika dari ASN?

Kami juga ada perubahan Petitem, Yang Mulia. Mencakup Petitem 2 dan 3. Kemudian dari Petitem 4, kami memecah masing-masing menjadi Petitem untuk Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersendiri dan Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersendiri dan juga penambahan kalimat dalam Petitem kami, Yang Mulia. Bahwa putusan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kami juga menghilangkan kata *menerima* sehingga menjadi ... kata *menerima* dihilangkan dan mengabulkan menjadi mengabulkan saja. Sehingga Petitem kami selengkapnya dalam permohonan revisi kami adalah untuk Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022 memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang ditunjuk menjadi pejabat kepala daerah gubernur adalah kepala daerah terpilih dalam pilkada terakhir sebelum tahun 2022, baik yang berakhir masa jabatan 2022 maupun 2023 untuk melanjutkan pemerintahan guna menyiapkan pemilihan kepala daerah serentak 2024'.

3. Menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 bertentangan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang ditunjuk menjadi pejabat kepala daerah bupati/walikota adalah kepala daerah terpilih dalam pilkada terakhir sebelum tahun 2022, baik yang berakhir masa jabatan 2022 maupun 2023 untuk melanjutkan pemerintahan guna menyiapkan pemerintahan kepala daerah serentak 2024'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO [10:41]

Baik terima kasih. Dari meja Hakim ada yang perlu ditambahkan, Pak? Silakan. Cukup? Dari Yang Mulia ada? Cukup. Dari kami sudah cukup. Dari Pemohon juga sudah cukup, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [10:59]

Cukup, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO [11:00]

Cukup. Baik.

Sebelum kita tutup, kita sahkan dulu bukti yang Saudara masukkan. Pemohon memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-20, betul ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [11:12]

Benar, Yang Mulia. Ya.

7. KETUA: ASWANTO [11:13]

Tapi ada catatan P-11B, P-12B, dan P-17B itu belum dileges. Kita sahkan P-1 sampai P-20 kecuali P-11B, P-12B, dan P-17B sudah diperiksa.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [11:35]

Oke. Bisa ada yang kami boleh sampaikan, Yang Mulia? Maksud kami mungkin itu masuknya 11 tapi terdiri dari dua. Apakah kami memang harus atau cukup seperti yang kami maksudkan, Yang Mulia?

9. KETUA: ASWANTO [11:49]

Harus dileges dua, dua.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [11:53]

Oh, siap.

11. KETUA: ASWANTO [11:54]

Setiap bukti harus ada legesnya, ya. Jadi yang belum di leges P-11B, P-12B, dan P-17B. Kita sahkan yang sudah lengkap, jadi P-1 sampai P-20, kecuali P yang belum dileges tadi, yaitu P-11B, P-12B, P-17B. Selainnya sudah diperiksa dan lengkap, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk Para Pemohon, Perkara ini akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim sehingga bagaimana kelanjutan perkara ini, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari bagian Kepaniteraan. Jelas, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [12:31]

Siap. Jelas, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO [12:34]

Baik. Terima kasih sekali lagi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 22 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).